

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri otomotif secara global khususnya di negara berkembang saat ini sudah semakin meningkat seiring dengan meningkatkan angka permintaan. Hal tersebut membuat proses produksi dan distribusi kendaraan juga semakin meningkat dan bahaya yang berisiko pada kecelakaan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah hal yang tidak akan terpisahkan dalam faktor-faktor ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada pihak karyawan namun juga dapat menghasilkan karyawan yang lebih produktif sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan instansi. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bertujuan untuk mencegah, mengurangi, bahkan meniadakan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 apabila memiliki tenaga kerja minimal seratus orang atau perusahaan memiliki potensi kecelakaan kerja yang tinggi. Tujuan dari penerapan SMK3 pada perusahaan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Oleh karena itu perusahaan wajib melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja yang dapat dituangkan dalam kebijakan K3 perusahaan. Dalam menyusun kebijakan K3 perusahaan, pengusaha wajib melaksanakan serangkaian kegiatan, salah satunya melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Salah satu penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja ialah melakukan pengendalian risiko dan penetapan pengendalian dengan menggunakan metode *Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control* (HIRADC).

PT Krama Yudha Ratu Motor merupakan salah satu Mitsubishi *Group* yang bergerak di bidang industri otomotif yang memproduksi kendaraan-kendaraan niaga di daerah Cakung, Jakarta Timur. Aktivitas pekerjaan pada perusahaan tentunya melibatkan banyak tenaga kerja dan teknologi tinggi, sehingga memiliki potensi bahaya dan risiko tersendiri. Area *welding* memiliki risiko kecelakaan kerja paling besar dibandingkan area lainnya karena berkaitan dengan pengelasan dan penggerindaan serta beberapa alat berisiko bahaya seperti *hoist*, *conveyor*, dan *sling balancer*. Hal tersebut yang mendasari penulis mengambil topik K3 khususnya mengenai identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko di area *welding* saat kegiatan PKL di PT Krama Yudha Ratu Motor. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini penulis berharap dapat menambah dan memperluas





pengetahuan, sehingga pada akhirnya menjadi lulusan yang profesional dan kompeten.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktik kerja lapangan di PT Krama Yudha Ratu Motor Cakung adalah:

1. Menguraikan proses area *welding* PT Krama Yudha Ratu Motor Cakung
2. Mengidentifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko pembuatan TD pada area *welding* di PT Krama Yudha Ratu Motor Cakung

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh mahasiswa adalah menerapkan dan mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama menempuh perkuliahan, memperoleh pengalaman dan keterampilan kerja pribadi, dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja terlebih bidang penilaian dan pengendalian risiko. Manfaat bagi PT Krama Yudha Ratu Motor Cakung yaitu perusahaan dapat meninjau kembali kebijakan yang dilaksanakan jika masukan atau rekomendasi yang diberikan relevan dan bermanfaat terutama untuk kemajuan perusahaan dalam bidang penilaian dan pengendalian risiko.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan (PKL) mencakup tentang identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko pembuatan TD pada area *welding* di PT Krama Yudha Ratu Motor Cakung yang dilaksanakan selama dua bulan mulai dari tanggal 1 Maret 2022 hingga 30 April 2022.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies